

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/PDT.G/2021/PA.KDG TENTANG IZIN
POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN
MENJALANKAN BISNIS USAHA**

SKRIPSI

OLEH

NORADLIANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/PDT.G/2021/PA.KDG TENTANG IZIN
POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN
MENJALANKAN BISNIS USAHA**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

**Oleh:
Noradliani
180102010154**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noradliani

NIM : 180102010154

Tempat/Tgl. Lahir : Kurungan Sarindit, 19 September 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul "*Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligami Yang Telah Menikah Siri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


Noradliani

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg
Tentang Izin Poligami Yang Telah Menikah Siri
Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha

Ditulis oleh : Noradliani
N I M : 180102010154
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kurungan Sarindit, 19 September 2000
Alamat : Jl. Kurungan Desa Bumi Berkat RT.004/RW.002
Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 05 Juni 2023

Pembimbing I



Sa'adah, S.Ag., M.H.
NIP. 197005291995032002

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligami yang telah Menikah Siri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha", ditulis oleh Noradliani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A+) dengan nilai 91.00

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H.
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag., MH (Ketua)	1. 
2. Sa'adah, S. Ag., M.H (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H (Anggota)	3. 
4. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Noradliani. 180102010154: *Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.kdg Tentang Izin Poligami Yang Telah Menikah Siri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha* , Pembimbing: (1) Sa'adah, S.Ag., (2) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

KATA KUNCI: Izin Poligami, Telah Menikah Siri, Putusan

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang sering diperbincangkan dari dulu sampai sekarang di masyarakat umum. Ada banyak permohonan izin poligami yang terjadi, di antaranya tidak memenuhi syarat alternatif namun Majelis Hakim tetap mengabulkan izin poligami. Salah satu perkara permohonan izin poligami terdapat pada putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg. Pada putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg ini, terkait permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi alasan pemohon tersebut tidak tercakup dalam Pasal tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha pada putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *Case (Case Approach)*. Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder, dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim memutuskan permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha, tidak tercakup dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta dalam putusan Majelis Hakim dalam pengabulan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan penafsiran Majelis Hakim bahwa pemohon sangat khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dapat mencegah perbuatan dosa serta kemudharatan yang besar sesuai dengan Hadis dan Kaidah Fiqiyah (kemaslahatan). Majelis Hakim telah keliru karena seharusnya permohonan izin poligami tersebut ditolak sebab tidak memenuhi syarat materiil. Pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami (pernikahan siri) dan nyatanya dalam perkara ini pemohon telah melakukan pernikahan siri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim. Hal tersebut telah jelas bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Q,S Al-Insyirah/94:5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tak henti-hentinya saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat dan karunia-Nya lah, skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. *Shalawat* serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam* yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam dan Iman. Dengan segala kerendahan hati yang tulus, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya sayangi dan banggakan untuk:

Kedua orang tuaku abah H.Maseran dan mama Hj. Janiah tercinta,

Kakakku Muhammad Yadi dan Istri Siti Yulia tersayang,

Kakakku Siti Jubaidah dan suami Abdul Gani tersayang,

Seluruh keluarga

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus,

Guru-guruku dan dosen-dosen pengajar

Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukkan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Sahabat dan teman seperjuangan

Terkhusus sahabat-sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi teman diskusi, serta teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal C, segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasihku untuk kalian semua, semoga segala kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab latin atas Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158.

Tahun 1987, Nomor:0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

Ta' marbutah hidup

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligammi Yang Telah Menikah Siri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
3. Ibu Sa'adah, S.Ag, M.H., Dosen Pembimbing I sekaligus Penasihat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan saran, bimbingan, serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang terbaik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Syariah.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari beserta seluruh karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak Pengadilan Agama yang telah berkenan membantu dalam memberikan salinan putusan asli guna kepentingan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil selama ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dari Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 05 Juni 2023

Penulis

Noradliani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	17
H. Tahapan Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TEORI TENTANG POLIGAMI, PENCATATAN PERKAWINAN, NIKAH SIRI, NIKAH ULANG DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA ...24	
A. Poligami	24
B. Pencatatan Perkawinan	39
C. Nikah Siri	41
D. Nikah Ulang (<i>Tajdid Nikah</i>)	48
E. Hukum Acara Peradilan Agama	51
BAB III GAMBARAN PUTUSAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/PDT.G/2021/PA.KDG	63
A. Gambaran Putusan	63
1. Duduk Perkara	63
2. Pertimbangan Hukum	72

3. Dasar Hukum Hakim	75
4. Amar Putusan	76
B. Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg	77
1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg	77
2. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.kdg	87
BAB IV PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Rekomendasi	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg 110	
Lampiran 2 Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg	111
Lampiran 3 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	138
Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	152
Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	153
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	154
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset.....	155
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset	156
Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprensif.....	157
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	158
Lampiran 11 Sertifikat LKK Komputer	159
Lampiran 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler.....	160
Lampiran 13 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	163